

SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1073/PID/2024/PT MDN)

ADINDA JULIA GUNAWAN¹, YASMIRAH MANDASARI SARAGIH², SUCI RAMADHANI³

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

¹adindajuliagunawann@gmail.com, ²yasmirahmandasarisaragih@dosen.pancabudi.ac.id

³suciramadhani@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *The crime of embezzlement in the legal sense is an unlawful act by hiding goods/property belonging to another person by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of controlling or using them for other purposes. The purpose of this study is to analyze the law enforcement of the crime of embezzlement according to the law and to find out the causes of embezzlement and what sanctions are given to perpetrators of the crime of embezzlement in the Medan High Court decision with case number 1073/Pid/2024 Pt Mdn. The nature research uses descriptive. This type of research is normative research while the data collection method uses library research and the type of data in study uses secondary data. Law enforcement of perpetrators of the crime of embezzlement is regulated in Articles 372-377 of the Criminal Code. The crime of embezzlement that the author raises is the crime of embezzlement of funds committed by the defendant who is proven to have embezzled funds, the defendant's actions are subject to criminal sanctions in Article 372 of the Criminal Code and impose a sentence on the defendant with 2 years in prison.*

Keywords: *Embezzlement of funds; Criminal sanctions; Criminal act.*

Abstrak: Tindak pidana penggelapan dana dalam arti hukum yaitu tindakan melawan hukum dengan menyembunyikan barang/harta milik orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa diketahui pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai atau tujuan lain. Tujuan penelitian untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana penggelapan dana menurut undang-undang dan untuk mengetahui penyebab terjadinya penggelapan dana serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor perkara 1073/Pid/2024 Pt Mdn. Sifat Penelitian yaitu deskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai penelitian pustaka dan jenis data dalam penelitian menggunakan data sekunder. Penegakan hukum pelaku tindak pidana penggelapan diatur didalam KUHP Pasal 372-377. Pidana Penggelapan yang penulis angkat adalah penggelapan dana perbuatan terdakwa dikenakan sanksi pidana pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara 2 tahun.

Kata Kunci : Penggelapan dana; Sanksi Pidana; Tindak Pidana.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Kansil, 1995). Hukum Pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang Merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa sendiri (Saragih, 2021).

Untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum, peraturan – peraturan yang terkait masalah pidana telah dituangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang saat ini masih menjadi ketentuan pokok dari hukum pidana Indonesia. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat perbuatan pidana. Dalam system peradilan Indonesia, hukum pidana menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak terutama Masyarakat (Saragih, 2024).

Masuknya globalisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, menggiring masyarakat menuju pada gaya hidup yang serba praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang setiap harinya. Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang di kehidupan mendorong terjadinya krisis moral dan gaya hidup yang tinggi. Krisis moral ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menjangkau informasi dan budaya yang masuk sehingga menimbulkan kejahatan atau tindak pidana (Santoso, 2014).

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di korporasi yaitu penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berada didalam suatu korporasi atau perusahaan. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Penyalahgunaan kepercayaan menjadi salah faktor utama timbulnya kejahatan tindak pidana penggelapan. Kepercayaan dapat diartikan mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan (Suardi, 2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penggelapan diatur pasal 372 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Selanjutnya dalam pasal 486 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (UU KUHP) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melawan hukum memiliki suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta” Dari kedua pasal diatas menjelaskan bahwa penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepada seseorang yang menggelapkan dana milik orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menulis artikel jurnal yang berjudul Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana (Analisis Putusan Nomor 1073/PID/2024/PT MDN)". Dengan rumusan masalah: Bagaimana Penegakan Hukum Penggelapan Menurut Undang-Undang di Indonesia? Apa Penyebab Terjadinya Kejahatan Penggelapan Dana? Apa Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana menurut putusan nomor 1073/PID/2024/PT MDN?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode Normatif, yang artinya penelitian ini berdasarkan pada penelusuran dengan mengacu dan berdasarkan pada norma-norma, perundang-undangan, teori dan doktrin hukum, putusan pengadilan dan bahan pustaka lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, Penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, Penelitian dilakukan dengan membaca referensi, seperti buku-buku, undang-undang, maupun literatur yang berhubungan dengan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data yang berupa kajian literatur

C. Hasil Dan Pembahasan

Penegakan hukum penggelapan dana menurut undang-undang di Indonesia

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penggelapan. Berkaitan dengan proses pembuktian oleh penegak hukum maka tindak pidana penggelapan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai dan menggelapkan sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Pada tindak pidana penggelapan unsur-unsur tersebut tidak ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penggelapan biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penggelapan dilihat dari efek yang di timbulkan setelah terjadinya tindak pidana penggelapan

penggelapan dana adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan atau pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain.

Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara (Syarif, 2020):

- a) Non penal (*preventif*) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan.
- b) Penal (*represif*) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 372 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah” Selanjutnya dalam pasal 486 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melawan hukum memiliki suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda paling banyak kategori IV yaitu Rp 200 juta” Dari kedua pasal diatas menjelaskan bahwa penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepada seseorang yang menggelapkan dana milik orang lain (Iqbal, 2024).

Penyebab terjadinya Kejahatan Penggelapan Dana

Kejahatan Penggelapan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai lapisan atas masyarakat dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan itu hilang karena lemahnya suatu kejujuran sehingga menyebabkan penyalahgunaan kepercayaan.

Adapun Usaha untuk menghapuskan tindak pidana kejahatan tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dan gaya hidup dapat dipenuhi secara sempurna atau ketika seseorang menguasai sebuah kepercayaan yang ditiptkan kepadanya, faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan dapat berasal dari dalam diri orang tersebut dan dari luar lingkungan.

Faktor Utama yang menjadikan terjadinya Kejahatan Penggelapan Dana antara lain:

- a. Tekanan dapat membuat seseorang termotivasi untuk melakukan tindak pidana, misalnya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- b. Kesempatan dapat terjadiketika sistem pengawasannya lemah.
- c. Rasionalisasi dapat membuat pelaku merasa tidak bersalah dan tidak mendapatkan keadilan.
- d. Sifat tamak dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, meskipun tidak miskin.

Inti terjadinya penggelapan dana dikarenakan penyalahgunaan kepercayaan yang lebih besar yang diberikan kepada seseorang serta penyalahgunaan jabatan yang diberikan kepada seseorang (Mulyadi, 2024).

Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana menurut putusan nomor 1073/PID/2024/PT MDN

Menurut. Yasmirah Mandasari Saragih dan. Alwan Hadiyanto (2024) pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang ataupun beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Sanksi Pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan pidana. Sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang nyata melakukan perbuatan pidana karena pada hakikatnya, sanksi pidana adalah perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, yang menurut pasal 28 UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh negara melalui undang-undang. Dalam kasus Sanksi Tindak Pidana Penggelapan dana nomor 1073/ PID/2024/PT MDN yang dimana tindak penggelapan dana yang dilakukan oleh Noverman Hamid selaku terdakwa yang ditunjuk oleh pemegang saham Perusahaan PT, Wanda Prima Perdana sebagai pengganti Arif Albi selaku direktur.

Terdakwa terbukti melakukan penggelapan dana dengan mengambil yang tersimpan di rekening Bank Sumut a.n PT. Wanda Prima Perdana senilai Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dengan cara melakukan penarikan dengan menggunakan cek atas *specimen* tanda tangan terdakwa sendiri setelah dilakukan RSUPS oleh pemegang saham Perusahaan yang menunjuk terdakwa sebagai pengganti dari Arif Albi selaku direktur sehingga cek yang digunakan untuk menarik dana tersebut, menggunakan *specimen* tanda tangan terdakwa.

Setelah menindak informasi dari saksi Muhammad Kurnia Damanik sehingga uang yang merupakan hak dari pekerjaan yang dilakukan saksi korban Muhammad Kurnia Damanik yang totalnya Rp. 950.00.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah

diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa juga mengetahui pembayaran atas sisa pekerjaan tersebut merupakan haknya saksi korban Muhammad Kurnia Damanik. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menrangkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu kepunyaan orang lain dan bend aitu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan serta memenuhi unsur “objektif dan subjektif” sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP karena ada hubungan pekerjaan, mata pencarian dan mendapatk an upah. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Muhammad Kurnia Damanik mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUHP dan pelaku penggelapan dana diberikan sanksi pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Analisis Hukum Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Penggelapan Dana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Dengan Nomor Perkara 1073/PID/2024/PT MDN

Kronologis Singkat Kasus Dalam Putusan Nomor 1073/PID/2024/PT MDN. Berawal sekitar tanggal akhir bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Surya dan Reza yang merupakan Karyawan Bank Sumut bersama dengan Arif Albi dan saksi Muhammad Kurnia Damanik als Ucok sedang berada di Rumah Makan India Tebing Tinggi, yang mana pada saat itu saksi ARIF ALBI meminta sisa lembar cek PT. Wanda Prima Perdana kepada terdakwa dengan berkata “Bang, kita Perlu dana untuk menyelesaikan sisa kerjaan itu” kemudian terdakwa berkata “ya, gapapa. Berapa kita perlu?” dan dijawab oleh Arif Albi “Sekitar 1 Milyar bang” lalu terdakwa bertanya “Mana Rinciannya?” dan dijawab oleh Arif Albi “nantilah menyusul.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek PT. Wanda Prima Perdana kepada arif albi senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan disaksikan oleh zaunal (wakil pimpinan bank sumut kisaran) reaza dan muhammad kurnia damanik alias ucok. Kemudian terdakwa mengambil yang tersimpan di rekening Bank Sumut a.n. PT.Wanda Prima Perdana senilai Rp 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah dengan cara melakukan penarikan dengan menggunakan cek atas specimen tandatangan terdakwa sendiri setelah dilakukan RUPS oleh Pemegang saham Perusahaan dan menunjuk saya sebagai Pengganti dari ARIF ALBI selaku Direktur sehingga cek yang digunakan untuk menarik dana tersebut menggunakan spesimen tanda tangan terdakwa.

Saksi Muhammad Kurnia Damanik menerima pekerjaan dari PT. Wanda Prima Perdana untuk mengerjakan pekerjaan pemasangan tembok penahanan sepanjang 1000 m dengan total nilai pekerjaan Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pekerjaan setelah pencairan dari pihak Bank Sumut kepada PT. Wanda Prima untuk dibayarkan kepada saksi Muhammad Kurnia Damanik Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018 tersebut, saksi Muhammad Kurnia Damanik menerima 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut nomor CF-147099, a.n. PT. Wanda Prima Perdana senilai Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari ARIF ALBI selaku Direktur PT. Wanda Prima Perdana kepada PT. Bank Sumut KC. Kisaran untuk mendebet otomatis dana kas rekening PT. Wanda Prima Perdana senilai RP 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk dipindahkan ke Rekening Bank Sumut Muhammad Kurnia Damanik. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2018 dana dari pekerjaan sisa yang dikerjakan saksi Muhammad Kurnia Damanik tersebut dibayarkan oleh Dinas, namun saksi Muhammad Kurnia Damanik mencairkan cek ke Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan rekening Giro nomor rekening 260-0104-017-377-1 a.n. PT. Wanda Prima Perdana diblokir oleh Almarhum ARIF ALBI pada tanggal 31 Januari 2018.

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 77 Tanggal 26 Desember 2018 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wanda Prima Perdana yang dibuat dihadapan Notaris ADI PINEM, SH yang isinya menerangkan “Merubah dan atau membuat specimen tandatangan pada Bank Sumut Cabang Kisaran Nomor rekening 260.01.04.017377-1 a.n. PT. Wanda Prima Perdana dari Almarhum Arif Albi menjadi tanda tangan adalah terdakwa Noverman Hamid Bahwa terdakwa

Noverman Hamid mencairkan dana yang ada di rekening tersebut setelah antara terdakwa Noverman Hamid dengan saksi Muhammad Kurnia Damanik di Kantor Bank Sumut Cabang Kisaran terdakwa Noverman Hamid mengetahui pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Kurnia Damanik akan tetapi terdakwa Noverman Hamid mengaku sudah menyelesaikan pembayaran tersebut melalui Arif Albi (Almarhum) namun terdakwa tidak dapat membuktikannya terdakwa Noverman Hamid mengajukan Surat PT. Wanda Prima Perdana kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran tertanggal 18 Februari 2019 perihal permohonan penggantian specimen tanda tangan dan terdakwa secara berturut turut melakukan penarikan uang yang ada pada rekening giro.

Sehingga uang yang merupakan hak daripada saksi korban Muhammad Kurnia Damanik yang totalnya sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa juga mengetahui pembayaran atas sisa pekerjaan tersebut merupakan haknya saksi korban Muhammad Kurnia Damanik. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan serta memenuhi unsur “Objektif dan Subjektif” sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana “karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban saksi korban Muhammad Kurnia Damanik mengalami kerugian kerugian sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor Perkara 1073/PID/2024/PT MDN: Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan prundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Noverman Hamid;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 16 April 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1073/PID/2024/PT MDN. Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di atas, Penulis menilai bahwasannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan 84/Pid.B/2024/PN mdn dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun masih terlalu ringan dan jauh dari yang diharapkan oleh korban. Putusan Majelis Hakim yang dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap sistem hukum di negara ini. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan serta dapat memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan keamanan sosial karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengambil hak orang lain yang mengakibatkan korban mengalami kerugian Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta) dengan nilai yang begitu besar tetapi terdakwa hanya mendapatkan sanksi pidana 2 (dua) tahun penjara tidaklah seimbang dikarenakan penulis menilai dalam pertimbangan hakim tidak sesuai dengan sanksi pidana pada pasal 372 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Alasan Lain Penulis menolak putusan ini karena penulis berharap pertimbangan Hakim

harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bukti-bukti yang diberikan oleh korban agar masyarakat tidak takut untuk memiliki rasa kepercayaan terhadap hukum yang berlaku di negara hukum ini yang dimana harus menegakkan keadilan.

D. Penutup

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah” selanjutnya dalam pasal 486 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melawan Hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda paling banyak kategori IV yaitu Rp 200 juta” Kejahatan Penggelapan Dana terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan yang lebih besar dan penyalahgunaan jabatan yang diberikan kepada seseorang sehingga munculnya sifat tamak yang dapat mendorong seseorang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup sehingga dapat menimbulkan adanya kerugian untuk korban. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana dalam putusan 1073/PID/2024/PT MDN melanggar sebagaimana yang diatur di pasal 372 KUHP dan pelaku penggelapan dana diberikan sanksi pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Daftar Pustaka

- Eko Fauzhi Sutrisno, Hasnah Aziz, Edi Mulyadi, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Jabatan Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang*, Jurnal Pemandhu, Vol.5, No.1
- Kansil,C.T.S. et al,1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Muhammad Iqbal Iskandar,2024, *Isi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan Dan Hukumannya*,https://tirto.id/isi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-lama-hukumannya-gvLG?utm_medium=
- Nurbaiti Syarif, 2020, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang,Vol.18, No.1
- Sip Law Firm ,2024, *Unsur Dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan*,<https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>
- Suardi, *Arti Sebuah Kepercayaan* ,<https://www.uin-suska.ac.id/2016/09/19/arti-sebuah-kepercayaan-prof-dr-syamruddin-nasution>
- Topo Santoso,Eva Achiani Zulfa,2014, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press
- Yasmirah Mandasari Saragih, 2021, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sumut
- Yasmirah Mandasari Saragi,dkk, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol.4,No.3
- Yasmirah Mandasari Saragih, Agam Saputra Antonius, T. Riza Zarzani, 2024,*Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Pada Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial,Vol.4,No.1